

**CHECKSHEET KONTRAK****協定書見直しチェックリスト****JUDUL KONTRAK**

協定名 : Perjanjian Jual Beli

**NO. KONTRAK**

: SAMIJF/LKM-LA/01-2022/006

**PARA PIHAK**

: CV DJAYA MANDIRI TEHNIK &amp; PT SAMI - JF

**署名者**

PIC/ USER : MTP JF

**PIC/ユーザー**

TANGGAL CEK : 24 JANUARI 2022

**確認日**

CEK KE 確認目 : Satu

**A. LEGALITAS CHECK**

Berikan tanda "V" jika ada dan Beri tanda "X" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan  
本公司證2. SIUP  
企業許可書3. TDP/NIB  
企業申込書4. NPWP  
税金番号5. KTP Penanggung Jawab  
責任者身分証明書6. SK MENKUMHAM  
法律及び権利大臣決定書7. Domisili Usaha  
企業在有**B. REVIEW CHECK**

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "X" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があってるかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント： 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、 認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント： - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント： 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント： 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、滞納(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

User		
Approved Manager	Checked SPV	Prepared LL
Inital Date KAK 25/1/2022	HAR DWA	NQA

Legal		
Approved Manager	Checked SPV	Prepared LL
Inital Date SPR	MMU	

作成: Created by ST1  
Rev. 04  
Date: 29 Oktober 2019  
No. Doc: SAMI/LA/CS01

ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11 Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があつたことを確認する。</p>	✓	
12 Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事(電気、ビル、コンペアなど)の場合、アクティヴィティープランがなければならぬ。</p>	✓	
13 Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： - 葉者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があつたら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。</p>	✓	
14 Keamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	
15 Sanksi 制裁	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	
16 Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17 Pengakhiran 解除	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	
18 Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。</p>	✓	
19 Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20 Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p>	✓	
21 Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	✓	

売買契約書のサマリ  
**CV. DJAYA MANDIRI TEHNIK & PT. SAMI - JF**  
**SAMIJF/LKM-LA/01-2022/006**

**第 1 条. 対象と価格**

1. ラウンドコンベヤ 2200x900 Adjustable 3000x900(12 台車)の調達である。
2. SAMI が同意したサプライヤからの見積書による、Rp. 203.000.000,- の価格。

**第 2 条. 配達**

1. サプライヤから SAMI への輸送コストはサプライヤの負担です。
2. 出荷プロセスによる損傷のリスクは、サプライヤの負担です。
3. 納入が遅れた場合、又は本契約書の対象が合意したタイミングにまだ受け取れなかった場合は、下記のペナルティーを実施する。
  - 1 日遅れた場合は、SAMI が第 1 案による、90%を支払う。
  - 1 日以上、7 日間まで遅れた場合は、SAMI が第 1 案による、80%を支払う。
  - 次の 7 日間毎、支払いは第 1 案による、10%下げる。

**第 3 条. 品質保証**

1. サプライヤは対象に対して、8 時間のトライアルを実施、チェック済・承認したポイントリビューと一緒にトライの結果を報告する。
2. SAMI がリビューポイントを入手したら、両当事者が合意した仕様の通り 2 週間に内に本契約の対象をリビューします。
3. 仕様外のパーツが発見した場合は、SAMI が 2 週間に内に、作業に使う前に、業者に連絡しなければならない。作業に使うまでに仕様を満足しない場合は、SAMI が計算した損害通り、サプライヤにペナルティを実施します。
4. SAMI がリビューした結果を受けたら、サプライヤは交換・見直さなければなりません。
5. サプライヤは引き渡しの証明が締結したから 18 月間サービスが保証します。
6. サプライヤは引き渡しの証明が締結したから 12 月間の電子パーツを保証します。

**第 4 条. および第 5 条 締約国の義務**

1. サプライヤは、締約国によって合意された仕様とスケジュールに従って商品を配送する必要があります。
2. SAMI は、締約国によって合意された仕様およびスケジュールに従って商品を受け取る権利を有します。
3. サプライヤは、SAMI の書面による承認なしに作業を他の当事者に譲渡することはできません。

**第 6 条. 支払い**

1. サプライヤの口座への振込による支払い:  
口座番号 : 142-00-0487952-3  
口座氏名 : Edy Mudjianto  
銀行名 : Bank Mandiri cabang Mojokerto  
銀行住所 : Jl. Mojopahit No. 406 Mojokerto
2. 一回目の支払いは、50%の価格であり、101.500.000 ルピアとなり、頭金としてインボイスが受けた 30 日後、支払いを行います。
3. 二回目の支払いは、45%の価格であり、91.350.000 ルピアとなります。仕事が 100% 完了して、トライして、リビューの 30 日後、支払いを行います。
4. 三回目の支払いは、5%の価格であり、10.150.000 ルピアとなります。引き渡しの証明締結の 30 日後、支払いを行います。
5. SAMI が支払いに遅れた場合は、各日請求書価格の 0.1% ペナルティを実施します。

**第 7 条. 契約期間**

1. 本契約は、2022 年 1 月 10 日～2023 年 1 月 9 日までの 1 年間有効です。

**第 8 条. 不可抗力**

1. サプライヤと SAMI は、不可抗力による損失について責任を負いません。不可抗力の条件は、戦争、テロリズム、政府による閉鎖、国家災害として分類される自然災害であり、政府によって決定されることによって証明されます。

#### **第 9 条. 情報セキュリティシステム**

1.サプライヤは機密性を維持する必要があり、SAMI の上司からの書面による承認なしに、SAMI に関連するすべての形式の情報を他の関係者に広めることは許可されていません。

#### **第 10 条. 環境影響・安全衛生(K3)について**

- 1.サプライヤは、SAMI にある安全衛生(K3)ルールを守らなければなりません。
- 2.サプライヤの不注意により、怪我した場合サプライヤの負担となります。
- 3.サプライヤは SAMI の綺麗さを守らなければなりません。
- 4.サプライヤ又はサプライヤの従業員が安全衛生(K3)に違反したの為、サプライヤは SAMI より 2 回注意書を受け取った場合、5.000.000 ルピアを支払わなければなりません。

#### **第 11 条. 贈収賄防止**

- 1.サプライヤは、金銭、商品、または金銭的価値があり、SAMI 従業員にとって個人的なものであるかどうかにかかわらず、あらゆる種類の贈り物をすることを禁じられています。サプライヤが違反した場合：
  - ア. SAMI による一方的な契約の終了です。
  - イ. 関係するサプライヤの従業員はサプライヤ会社から退職されます。
  - ウ. 関係する SAMI 従業員は、PKB に従って処理されます。
  - エ. サプライヤはすべての支払いを返します。
  - オ. SAMI には当局(警察等)に報告する権利があります。

#### **第 12 条. 契約終了について**

- ア. 両当事者が契約終了を合意しました。
- ・イ. 契約期間が切れました。
- ウ. 1方が契約に違反しました。
- エ. 裁判所の決定。
- オ. 1方が倒産。

#### **第 13 条. 問題の解決**

- 1.契約でまだ規定されていない問題がある場合、サプライヤーと SAMI は誠意とコンセンサスによる審議でそれらを解決することに同意します。

#### **第 14 条. 規定遵守保証について**

両当事者は下記を保証します。

1. 規定を遵守します
2. 規定に決まった年齢に従い、従業員を採用します。
3. 1 方が違反をした場合、他を巻き込みません。

#### **第 15 条. その他**

本契約書に決定されていない事に対して、両当事者が話して、交渉して、追記します。

**Summary Agreement**  
**Perjanjian Jual-Beli**  
**CV. DJAYA MANDIRI TEHNIK & PT. SAMI - JF**  
**SAMIJF/LKM-LA/01-2022/006**

**Pasal 1. Obyek & harga**

1. Pembelian Conveyor Round 2200 x 900 Adjustable 3000 x 900 (12 Kereta)
2. Harga Rp. 203.000.000,- sesuai surat penawaran dari Supplier yang disepakati oleh SAMI.

**Pasal 2. Pengiriman**

1. Biaya transportasi dari supplier ke SAMI menjadi tanggung jawab supplier.
2. Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab supplier.
3. Apabila terjadi keterlambatan atau objek perjanjian belum diterima oleh PT SAMI pada waktu yang telah disepakati, maka Supplier dikenai sanksi denda dengan cara dilakukan pemotongan atau pengurangan harga sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 sejumlah:
  - Apabila pengiriman terlambat 1 hari maka SAMI hanya membayar 90% dari total pembayaran dari Pasal 1(satu).
  - Apabila pengiriman terlambat lebih dari 1 hari dan kurang dari sama dengan 7 hari maka SAMI hanya membayar 80% dari total pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 1.
  - Dan seterusnya dengan kelipatan 10% dari pasal 1(satu) ayat 1 (satu) setiap penambahan 7 hari.

**Pasal 3. Jaminan Kualitas**

1. Supplier melakukan trial run obyek perjanjian selama 8 (delapan) jam dan melaporkan hasil trial run bersama dengan point review yang sudah dicek dan ditanda tangani.
2. SAMI melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya point review dari Supplier.
3. Apabila ditemukan part yang tidak sesuai spesifikasi karena suatu hal, maka SAMI harus memberikan informasi ke Supplier dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sebelum obyek perjanjian digunakan oleh produksi. Jika tidak dapat dipenuhi sesuai spesifikasi sampai dengan digunakan produksi, maka Supplier bersedia dikenakan penalty sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan dari perbedaan spesifikasi tersebut setelah dikalkulasi oleh SAMI.
4. Supplier wajib mengganti atau melakukan perbaikan setelah hasil review oleh SAMI diterima oleh Supplier.
5. Supplier bersedia memberikan garansi service selama 12 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
6. Supplier bersedia memberikan garansi part elektronik selama 6 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

#### **Pasal 4 & 5. Kewajiban Para Pihak**

1. Supplier wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
2. SAMI berhak menerima barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
3. Supplier tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari SAMI.

#### **Pasal 6. Pembayaran**

1. Pembayaran melalui transfer ke rekening supplier:
  - Nomor rekening : 142-00-0487952-3
  - Atas nama : Edy Mudjianto
  - Nama Bank : Bank Mandiri cabang Mojokerto
  - Alamat bank : Jl. Mojopahit No. 406 Mojokerto
2. Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 50% dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) hari setelah diterima invoice sebagai Down Payment I.
3. Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 45% dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar Rp. 91.350.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah melewati proses trial run. Pembayaran tahap II dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah point review dari Supplier diterima oleh SAMI.
4. Pembayaran tahap III (tiga) atau tahap akhir sebesar 5% dari nilai obyek perjanjian selesai dikerjakan oleh Supplier yaitu sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak. Pembayaran tahap III (tiga) dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara pekerjaan ditanda tangani oleh Para Pihak.
5. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh SAMI, maka untuk setiap hari keterlambatan, SAMI dikenakan denda sebesar 0,1% (tiga per mill) dari setiap nilai tagihan.

#### **Pasal 7. Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian berlaku 1 tahun sejak tanggal 10 Januari 2022 – 09 Januari 2023.

#### **Pasal 8. Force Majeure**

1. Supplier dan SAMI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh force majeure. Kondisi force majeure adalah perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Pasal 9. Sistem Keamanan Informasi**

1. Supplier wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarkan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan SAMI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari atasan tertinggi SAMI.

**Pasal 10. Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan**

1. Supplier wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja SAMI
2. Supplier bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja supplier pada saat bekerja.
3. Supplier akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan di sekitar area SAMI
4. Apabila Supplier mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari SAMI yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh Supplier atau pekerjanya pada saat bekerja maka Supplier bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

**Pasal 11. Anti Suap**

1. Supplier dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada karyawan SAMI. Apabila supplier melanggar maka:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh SAMI
  - b. Karyawan supplier yang terlibat akan dikeluarkan dari perusahaan supplier
  - c. Karyawan SAMI yang terlibat akan diproses sesuai PKB.
  - d. Supplier mengembalikan semua pembayaran
  - e. SAMI berhak melapor kepada pihak yang berwajib

**Pasal 12. Pengakhiran Perjanjian**

1. Para Pihak sepakat untuk mengakiri
2. Periode perjanjian telah berakhir
3. Salah satu Pihak cidera janji
4. Dengan putusan pengadilan
5. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit

**Pasal 13. Penyelesaian Permasalahan**

1. Apabila terjadi permasalahan yang belum diatur dalam perjanjian maka supplier dan SAMI sepakat akan menyelesaikan dengan etikat baik dan musyawarah secara mufakat.

**Pasal 14. Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi**

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa

1. Dalam pelaksanaan perjanjian manaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Usia yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran, maka Para Pihak tidak melibatkan Pihak lain

**Pasal 15. Ketentuan Lain**

Setiap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA**  
**antara**  
**CV DJAYA MANDIRI TEHNIK**  
**dengan**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -**  
**JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)**

---

SAMIJF/LKM-LA/01-2022/006

Pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (10-01-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Edy Mudjianto**  
Jabatan : Direktur CV. Djaya Mandiri Tehnik  
Alamat : Jl. Hiu No. 12 RT. 08 RW. 14 Desa Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Bertindak untuk dan atas nama CV Djaya Mandiri Tehnik, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Tatsuya Matsushita**  
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory  
Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec Mayong Kab Jepara  
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perdagangan perlengkapan listrik, mekanikal, elektrikal, jasa perbaikan mesin sesuai Akta No. 05 tanggal 1 September 2008 yang dibuat dihadapan Katarina Djanawati, SH, Notaris di Mojokerto dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-276.HT.03.02-Th.2000 tanggal 1 Maret 2000 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

**Pasal 1**  
**Obyek Perjanjian & Harga**


- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Conveyor D96A di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory dengan detail produk :

No.	Barang	Deskripsi	Harga (Rp)	Satuan	Garansi Part	Garansi Service
1	Coveyor Round	Conveyor Round 2200 x 900 Adjustable 3000 x 900 (12 Kereta)	203.000.000	Unit	6 bulan	12 bulan

Untuk spesifikasi material penggerak conveyor round sebagai berikut:

NO	ITEM	MERK	SPEC
1	Motor penggerak	Chenta	BSM 80 / 10
2	Gear box	Chenta	ESS 100 / 30
3	Rantai motor	-	RS 60
4	Rantai reducer	-	RS 60
5	Rantai penggerak kereta	-	RS 2080
6	Relay	Schneider	RXM 230 VAC
7	Kontaktor	Schneider	LCI D09
8	Inverter	Mitsubishi	D700
9	Timmer	-	220 240 VAC
10	Roda kereta	Nippon Shenpai	100X38
11	Roda pengarah kereta	-	3"
12	MCB 1 phase	Schneider	C6 DOMF01106
13	MCB 3 phase	Schneider	C10 DOMF01310
14	Buzzer	-	220 VAC
15	Toa	-	12V
16	Tower lampu andon	-	3W-220 VAC
17	Relay andon	-	MY4N-220 VAC

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.  
(3) Harga dalam ayat 1 (satu) diatas belum termasuk PPN, PPN ditanggung **Pihak Kedua**.  
(4) Harga dalam ayat 1 (satu) diatas belum termasuk PPh 23 atas jasa yang akan dipotong oleh **Pihak Kedua**.  
(5) Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh **Para Pihak** yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.



## Pasal 2



### Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan atau objek perjanjian belum diterima oleh **Pihak Kedua** pada waktu yang telah disepakati, maka **Pihak Pertama** dikenai sanksi denda dengan cara dilakukan pemotongan atau pengurangan harga sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 sejumlah:
  - Apabila pengiriman terlambat 1 hari maka **Pihak Kedua** hanya membayar 90% dari total pembayaran dari Pasal 1(satu).
  - Apabila pengiriman terlambat lebih dari 1 hari dan kurang dari sama dengan 7 hari maka **Pihak Kedua** hanya membayar 80% dari total pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 1.
  - Dan seterusnya dengan kelipatan 10% dari pasal 1(satu) ayat 1 (satu) setiap penambahan 7 hari.
- (6) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

## Pasal 3

### Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan drawing dan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. **Pihak Pertama** melakukan trial run obyek perjanjian selama 8 (delapan) jam dan melaporkan hasil trial run bersama dengan point review yang sudah dicek dan ditanda tangani.
- (3) **Pihak Kedua** bersedia melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya point review dari **Pihak Pertama**.
- (4) Apabila ditemukan part yang tidak sesuai spesifikasi karena suatu hal, maka **Pihak Kedua** harus memberikan informasi ke **Pihak Pertama** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, sebelum obyek perjanjian digunakan oleh produksi. Jika tidak dapat dipenuhi sesuai spesifikasi sampai dengan digunakan produksi, maka **Pihak Pertama** bersedia dikenakan penalty sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan dari perbedaan spesifikasi tersebut setelah dikalkulasi oleh **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (5) **Pihak Pertama** wajib mengganti atau melakukan perbaikan setelah hasil review oleh **Pihak Kedua** diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi service selama 12 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
- (7) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi part elektronik selama 6 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
- (8) **Pihak Kedua** akan memberikan informasi kepada **Pihak Pertama** apabila merubah bentuk atau memodifikasi conveyor selama masa garansi.
- (9) **Pihak Pertama** memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.
- (10) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk melakukan perbaikan, penambahan, dan / atau pergantian seperti tersebut diatas, apabila kerusakan / ketidakfungsian tersebut diakibatkan oleh kesalahan / kelalaian **Pihak Kedua**.

Dibawah ini item perbedaan kerusakan yang dilakukan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**


NO	KERUSAKAN DARI SAMI	KERUSAKAN DARI VENDOR
1	Gutter kereta putus	Roda tidak masuk dalam lintasan
2	Tombol rusak karena perpindahan layout	Rantai selip / kendor
3	Kabel putus karena perpindahan layout	Pin tidak menyentuh switch
4	Pengambilan part	Baut pengait kereta patah
		Kerusakan part yang tidak berhubungan dengan perpindahan layout

#### Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan atau mengsub-kontrakan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

#### Pasal 5 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi dan service yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.



## Pasal 6

### Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
- Nomor rekening : 142-00-0487952-3  
- Atas nama : Edy Mudjianto  
- Nama Bank : Bank Mandiri cabang Mojokerto  
- Alamat bank : Jl Mojopahit No. 406 Mojokerto
- (2) **Pihak Kedua** akan melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** dengan tiga kali pembayaran :
- a. Pembayaran tahap I (pertama) sebesar **50%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 101.500.000,-** (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) hari setelah diterima invoice sebagai Down Payment I.
  - b. Pembayaran tahap II (kedua) sebesar **45%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 91.350.000,-** (sembilan puluh satu juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah melewati proses trial run. Pembayaran tahap II dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah point review dari **Pihak Pertama** diterima oleh **Pihak Kedua**.
  - c. Pembayaran tahap III (tiga) atau tahap akhir sebesar **5%** dari nilai obyek perjanjian selesai dikerjakan oleh **Pihak Pertama** yaitu sebesar **Rp. 10.150.000,-** (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh **Para Pihak**. Pembayaran tahap III (tiga) dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara pekerjaan ditanda tangani oleh **Para Pihak**.
  - d. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh **Pihak Kedua**, maka untuk setiap hari keterlambatan, **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 0,1% (satu per mill) dari setiap nilai tagihan.

## Pasal 7

### Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun 6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani.

## Pasal 8

### Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## Pasal 9


### Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua** dan atas seizin **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

## Pasal 10

### Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.



## Pasal 11

### Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
  - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
  - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
  - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
  - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

## Pasal 12

### Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

## Pasal 13

### Penyelesaian Permasalahan


- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

## Pasal 14

### Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.



## Pasal 15

### Ketentuan Lain

#### (1) Perubahan Perjanjian

- 1) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- 2) Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**Pihak Pertama** : CV. Djaya Mandiri Tehnik

Alamat : Jl. Hiu No. 12 Mojokerto

Telepon : 0321-397905

Email : a\_djmt@yahoo.com

Up : Muslimah

**Pihak Kedua** : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec. Mayong  
JEPARA - 59465

Telepon : 0291-751-2101

Email : dian\_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

#### (3) Audit

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.


#### (4) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### (5) Hukum yang berlaku

1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membantalkan perjanjian ini.



Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**

CV. Djaya Mandiri Tehnik




Edy Mudjianto

Direktur

**PIHAK KEDUA**

PT. Semarang Autocomp Manufacturing  
Indonesia



Tatsuya Matsushita


Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**

**CV. Djaya Mandiri Tehnik**



Edv Mudjianto

Direktur

**PIHAK KEDUA**

**PT. Semarang Autocomp Manufacturing**

**Indonesia**



Tatsuya Matsushita

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
A handwritten signature in black ink.			